



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj.I/611/2010

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN (*SHORT COURSE*)
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan mutu dan wawasan dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi dan skil dosen secara terencana, terarah dan berkesinambungan melalui program Peningkatan Kompetensi Dosen (*Short Course*) ke luar negeri;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai peserta kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Peserta Peningkatan Kompetensi Dosen (*Short Course*) Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/47/PB/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor Satker;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/05/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2010 Nomor 0006/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan kode kegiatan 10.07.01.8384.02561.B3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PESERTA PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN (*SHORT COURSE*) TAHUN ANGGARAN 2010**

- KESATU : Menetapkan nama-nama peserta program peningkatan kompetensi dosen (*short course*) luar negeri pada tahun anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV Keputusan ini;
- KEDUA : Peserta *short course* berhak mengikuti program, mendapatkan biaya perjalanan, akomodasi, uang harian dan fasilitas kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Peserta *short course* wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal dan agenda serta wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam ;
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2010 Nomor 0006/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan kode kegiatan 10.07.01.8384.02561.B3;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

6 September 2010

DIREKTUR JENDERAL,


MOHAMMAD ALI

Tentang Peserta Peningkatan Kompetensi Dosen (Short Course) Tahun Anggaran 2010

Negara Tujuan : Belanda (University of Leiden)

No	N a m a	Asal PTAI	Jenis Short Course
1	Prof. Dr. M. Sattu Alang, MA	UIN Alauddin Makassar	Research Fellow
2	Prof. Dr. Jamaluddin Idris, M.Ed	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Research Fellow
3	Prof. Dr. Hatamar, M.Ag	IAIN Raden Fatah Palembang	Research Fellow
4	Prof. Dr. Mujamil, M.Ag	STAIN Tulungagung	Research Fellow
5	Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag	STAIN Jember	Research Fellow
6	Dr. Sururin, M.Ag	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Research Fellow
7	Dr. M. Zainuddin, MA	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Research Fellow
8	Dr. Muhyar Fanani, M.Ag	IAIN Wali Songo Semarang	Research Fellow
9	Dr. Yusuf Baihaqi, MA	IAIN Raden Intan Lampung	Research Fellow
10	Dr. Suadi Sa'ad, M.Ag	IAIN SMH Banten	Research Fellow
11	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	STAI Nurul Jadid Probolinggo	Research Fellow
12	Drs. Muh. Ilham, M.Pd	UIN Alauddin Makassar	Academic Writing
13	Gun Gun Heryanto, M.Si	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Academic Writing
14	Yunita Faila Nisa, M.Psi	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Academic Writing
15	Agus Ahmad Syafei, M.Ag	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Academic Writing
16	Drs. Bakhruddin Fananni, MA	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Academic Writing
17	Kamal Yusuf, M.Hum	IAIN Sunan Ampel Surabaya	Academic Writing
18	Wardani, M.Ag	IAIN Antasari Banjarmasin	Academic Writing
19	Mujahidah, S.Ag, M.Ag	STAIN Samarinda	Academic Writing
20	Zainul Abas, M.Ag	STAIN Surakarta	Academic Writing
21	Mukti Ali, S.Ag, M.Hum	STAIN Salatiga	Academic Writing
22	Suparjo, MA	STAIN Purwokerto	Academic Writing
23	Abdul Ghofarrozin, M.Ed	STAI MAFA Pati	Academic Writing
24	Tholkhatul Khoir, M.Ag	Univ. Wahid Hasyim Semarang	Academic Writing
25	Prof. Dr. Nur Cholis Setiawan, MA	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pendamping

Jakarta, 6 September 2010

DIREKTUR JENDERAL



MOHAMMAD ALI